

EKSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 DALAM DINAMIKA PERUBAHAN SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA: PERSPEKTIF KONSEP EMOSI HUKUM

Andra Bani Sagalane¹, Faisal Santiago²

¹Universitas Dharma Indonesia, Jl. Raya Serang No.18, Tangerang, Banten, Indonesia

²Universitas Borobudur, Jl. Raya Kalimalang No.1, RT.9/RW.4, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Email: andrabani88@gmail.com

Article History

Received: 22-05-2026

Revision: 10-06-2026

Accepted: 21-06-2026

Published: 30-06-2026

Abstract. This study aims to analyze the legal implications of Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 concerning the separation between National Elections and Regional Elections, as well as to examine the continuity of the decision if the Regional Head Election system is changed from direct to indirect elections. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, case, and historical approaches. This study applies the theories of Distribution of Power, Stufenbau Theory, and Shared Responsibility Theory, while also developing the Legal Emotion Concept as an analytical approach. The analysis is conducted qualitatively through the interpretation of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 establishes a new construction in the form of National Elections and Regional Elections. However, its implementation potentially creates constitutional disharmony regarding the term of office of regional legislative councils and the synchronization of elections. This study also finds that the sustainability of the “Regional Election” construction highly depends on the legal political direction of lawmakers in Indonesia. This study is limited to a normative legal approach. Further research is recommended to adopt an empirical or socio-legal approach to examine the implementation of Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024 and the validity of the Concept of Legal Emotions in constitutional practice.

Keywords: Constitutional Court, Regional Elections, Indirect Regional Head Elections, Legal Politics, Legal Emotion

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Umum Daerah, serta mengkaji keberlanjutan putusan tersebut apabila sistem Pemilihan Kepala Daerah diubah dari langsung menjadi tidak langsung. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan historis. Penelitian ini menggunakan teori *Distribution of Power*, teori *Stufenbau*, dan teori *Shared Responsibility*, serta mengembangkan Konsep Emosi Hukum sebagai pendekatan analitis. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 membentuk konstruksi baru berupa Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, namun implementasinya berpotensi menimbulkan disharmoni konstitusional terkait periodisasi jabatan DPRD dan keserentakan pemilu. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberlanjutan konstruksi “Pemilu Daerah” sangat bergantung pada arah politik hukum pembentuk undang-undang di Indonesia. Penelitian ini terbatas pada pendekatan yuridis normatif. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal untuk menguji implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan validitas Konsep Emosi Hukum dalam praktik ketatanegaraan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilu Daerah, Pilkada Tidak Langsung, Politik Hukum, Emosi Hukum

How to Cite: Sagalane, A. B., & Santiago, F. (2026). Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam Dinamika Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: Perspektif Konsep Emosi Hukum. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (3), 2724-2737. <https://doi.org/10.54373/hijm.v4i3.5925>

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen utama demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sejak tahun 2005, Indonesia menerapkan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, yaitu mekanisme demokrasi yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung melalui pemungutan suara (KPU Yalimo, 2025). Sebelum sistem tersebut diberlakukan, kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bentuk demokrasi perwakilan yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru hingga awal reformasi tahun 1999–2004. Perbedaan kedua sistem tersebut menunjukkan adanya dinamika politik hukum dalam praktik demokrasi Indonesia yang selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, politik, dan kebutuhan negara. Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan oleh (Wawan et al., 2015), perbandingan antara pilkada langsung dan tidak langsung menjadi penting dalam kajian hukum tata negara karena keduanya sama-sama pernah hidup dalam sistem konstitusi Indonesia.

Perdebatan mengenai efektivitas sistem pilkada kembali mengemuka setelah Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, menyampaikan gagasan perubahan sistem pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung melalui DPRD pada Puncak HUT Partai Golkar ke-60 tanggal 12 Desember 2024 (Tempo, 2024). Presiden berpendapat bahwa pilkada langsung membutuhkan biaya politik dan biaya penyelenggaraan yang sangat besar sehingga menimbulkan ketidakefisienan anggaran negara maupun anggaran para peserta pilkada. Pandangan tersebut diperkuat dengan perbandingan terhadap beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menggunakan mekanisme demokrasi perwakilan dalam menentukan kepala daerah. Dalam perspektif hukum dan administrasi negara, gagasan tersebut relevan dengan pemikiran Isretno (2020) mengenai pentingnya hukum sebagai instrumen pembentuk sistem pemerintahan yang efisien demi pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan sistem pilkada tidak dapat dipahami hanya dari sudut efisiensi ekonomi semata, melainkan juga harus ditempatkan dalam konteks perkembangan hukum dan perubahan sosial masyarakat. Hafud (2025) menyatakan bahwa hukum merupakan sarana moral untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, kemungkinan kembalinya sistem pilkada tidak langsung bukanlah sesuatu yang asing dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena model tersebut pernah digunakan sebelum era pilkada langsung. Selain itu, realitas sosial menunjukkan masih maraknya praktik politik uang dalam pilkada langsung yang diproses oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di berbagai daerah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia masih menghadapi persoalan kedewasaan politik dan kualitas partisipasi masyarakat, sehingga memunculkan argumentasi

bahwa perubahan sistem pilkada dapat dipandang sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika sosial dan kebutuhan ketatanegaraan. Gagasan perubahan sistem pilkada dalam kerangka *normative*, harus dikaji berdasarkan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (KPU Tolikara, 2025). Kelsen (2017) melalui teori positivisme hukumnya menegaskan bahwa hukum merupakan norma yang idealnya dituangkan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, apabila perubahan sistem pilkada dianggap sebagai kebutuhan hukum dan politik negara, maka pengaturannya harus dilakukan melalui pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama DPR RI sebagai pembentuk undang-undang. Pandangan tersebut juga sejalan dengan doktrin Scholten (2002) yang menjelaskan bahwa hukum memang terdapat di dalam undang-undang, namun harus ditemukan melalui penafsiran dan praktik penegakan hukum. Dengan demikian, perubahan sistem pilkada dari langsung menjadi tidak langsung merupakan persoalan yang sangat erat kaitannya dengan pembentukan norma hukum baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dinamika tersebut menjadi semakin menarik setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Umum Daerah (Mahkamah Konstitusi RI, 2024). Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara implisit menempatkan pilkada langsung sebagai bagian dari rezim Pemilihan Umum Daerah yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Konstruksi hukum tersebut memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Namun demikian, istilah “Pemilihan Umum Daerah” sendiri belum dikenal secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun undang-undang pemilu sebelumnya, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk konstruksi hukum baru melalui putusannya.

Penelitian ini menggunakan konsep “Emosi Hukum” sebagai pendekatan konseptual untuk membaca dinamika tersebut. Konsep Emosi Hukum dipahami sebagai pemeranan subjek hukum dalam menggunakan sumber-sumber hukum untuk merespons suatu perkara atau kepentingan tertentu (Xu et al., 2024). Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai teks normatif yang kaku, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh cara berpikir, kepentingan, argumentasi, dan dimensi afektif para subjek hukum (Amaya, 2025). Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 maupun gagasan

Presiden mengenai perubahan sistem pilkada dapat dianalisis sebagai bentuk pemeranan hukum oleh lembaga negara dalam merespons kebutuhan sosial, politik, dan ketatanegaraan yang berkembang di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori *Distribution of Power* dari Jennings (1958) sebagai *grand theory*, teori *Stufenbau* dari Kelsen (2017) sebagai *middle theory*, dan teori *Shared Responsibility* yang dikonstruksikan dari pemikiran Bagir Manan sebagai *applied theory* (Aprillia, 2022). Teori *Distribution of Power* digunakan untuk menjelaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan secara kaku, melainkan pembagian kekuasaan yang bersifat fungsional dan koordinatif antara lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan auditif. Sementara itu, teori *Stufenbau* digunakan untuk menguji keselarasan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan kemungkinan lahirnya undang-undang atau PERPPU yang mengubah sistem pilkada langsung menjadi tidak langsung. Adapun teori *Shared Responsibility* digunakan untuk menjelaskan bahwa interaksi antar lembaga negara dalam membentuk maupun menafsirkan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlangsungan sistem ketatanegaraan dan mengisi kekosongan hukum.

Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya membahas implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, tetapi juga menganalisis kemungkinan perubahan sistem pilkada dalam perspektif hukum tata negara, hierarki norma, distribusi kekuasaan, dan konsep Emosi Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum tata negara Indonesia, khususnya mengenai hubungan antara pembentuk undang-undang, Mahkamah Konstitusi, dan dinamika politik hukum dalam menentukan model demokrasi lokal di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli hukum. Penelitian normatif dipilih karena objek utama penelitian ini berkaitan dengan dinamika hukum tata negara, khususnya mengenai relasi kewenangan antara Presiden dan Mahkamah Konstitusi dalam konteks perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk menguji konsistensi norma hukum, menelaah konstruksi ketatanegaraan, serta menganalisis kemungkinan perubahan kebijakan legislasi dalam sistem demokrasi Indonesia.

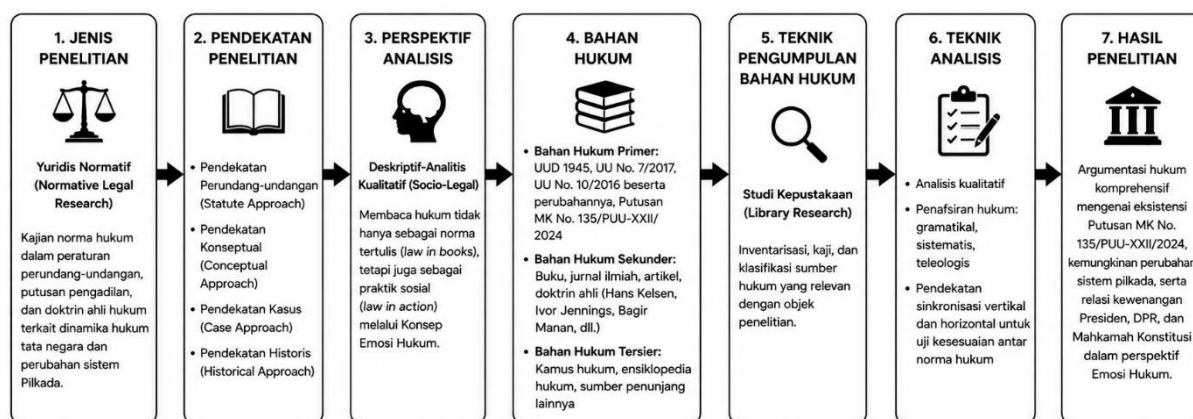
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pemilu, pilkada, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengembangkan konsep Emosi Hukum sebagai instrumen analisis dalam membaca praktik ketatanegaraan dan dinamika argumentasi hukum antar lembaga negara. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, sedangkan pendekatan historis digunakan untuk memahami perkembangan sistem pemilihan kepala daerah sejak era Orde Baru, reformasi, hingga dinamika hukum ketatanegaraan kontemporer.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian tidak hanya mendeskripsikan berbagai norma hukum, putusan pengadilan, dan konsep ketatanegaraan yang relevan, tetapi juga menganalisis hubungan, konsistensi, serta implikasi hukumnya terhadap sistem demokrasi dan penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Untuk memperkaya analisis normatif, penelitian ini turut mempertimbangkan konteks politik hukum, relasi antar lembaga negara, serta dinamika sosial yang melatarbelakangi pembentukan dan penerapan norma hukum. Dalam konteks tersebut, konsep Emosi Hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami bagaimana aktor-aktor ketatanegaraan merespons konflik kepentingan, perubahan sosial, dan perkembangan demokrasi dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan hukum.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*), meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk menguji kesesuaian antar norma hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta hubungan antar regulasi yang berkaitan dengan sistem pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mahkamah Konstitusi RI, 1945), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Mahkamah Konstitusi RI, 2017), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 beserta perubahannya, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan doktrin para ahli hukum. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan mengklasifikasikan berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara sistematis dan argumentatif untuk menemukan hubungan antara norma hukum, praktik ketatanegaraan, dan dinamika politik hukum yang berkembang. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif mengenai eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, kemungkinan perubahan sistem pilkada langsung menjadi tidak langsung, serta relasi kewenangan antara Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif Emosi Hukum.



Gambar 1. Diagram alur metodologi penelitian

HASIL

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Implementasi Pemilu 2029 dan Pilkada

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa perubahan mendasar terhadap desain penyelenggaraan pemilu di Indonesia (Mahkamah Konstitusi RI, 2024). Mahkamah Konstitusi membagi pemilu menjadi dua rezim, yaitu Pemilihan Umum Nasional yang mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, serta DPD RI, dan Pemilihan Umum Daerah yang mencakup pemilihan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta pemilihan kepala daerah secara langsung. Konstruksi tersebut mengubah pola keserentakan pemilu yang sebelumnya diselenggarakan dalam satu rangkaian nasional.

Namun demikian, penelitian menemukan adanya potensi problematika konstitusional terkait masa jabatan anggota DPRD. Apabila Pemilu Daerah dilaksanakan mengikuti jadwal pilkada, maka masa jabatan DPRD berpotensi melebihi lima tahun sebagaimana diperintahkan

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Sebaliknya, apabila jadwal pilkada disesuaikan dengan pemilu legislatif nasional, maka masa penyelenggaraan pilkada menjadi kurang dari lima tahun. Kondisi tersebut menimbulkan disharmoni norma antara putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan konstitusi mengenai periodisasi pemilu.

Penelitian juga menemukan bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, implementasinya tetap memerlukan harmonisasi legislasi melalui pembentukan undang-undang baru (Damayanti et al., 2025; Putri & Hufron, 2025). Dalam konteks ini, muncul kemungkinan pembentukan regulasi mengenai pilkada tidak langsung sebagai upaya mengatasi problematika konstitusional akibat pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Keberlanjutan Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Wacana Perubahan Pilkada Langsung Menjadi Tidak Langsung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 sangat dipengaruhi oleh dinamika politik hukum nasional (Mahkamah Konstitusi RI, 2024). Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah sistem pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung memperoleh respons positif dari sejumlah partai politik, sehingga membuka kemungkinan terjadinya perubahan kebijakan legislasi di masa mendatang.

Penelitian menemukan bahwa apabila pilkada tidak langsung diatur melalui undang-undang atau PERPPU, maka yang berubah bukanlah keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan relevansi normatif dari konstruksi “Pemilu Daerah” yang dibangun dalam putusan tersebut (Anwar, 2020; Sugiantiningsih et al., 2024). Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya disusun berdasarkan asumsi bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, apabila sistem pilkada berubah menjadi tidak langsung, maka konstruksi Pemilu Daerah berpotensi kehilangan objek pengaturannya. Selain itu, penelitian menemukan adanya ketegangan antara produk yudisial Mahkamah Konstitusi dengan kemungkinan produk legislasi Presiden dan DPR (Bisariyadi, 2015; Heryansyah & Nugraha, 2020). Ketegangan tersebut memperlihatkan adanya tarik-menarik kewenangan antar lembaga negara dalam menentukan arah politik hukum pemilu dan pilkada di Indonesia.

Tinjauan Hukum terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Membentuk Konsep Pemilu Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya melakukan penafsiran norma, tetapi juga membangun konstruksi hukum baru berupa konsep “Pemilu Daerah” (Mahkamah Konstitusi RI, 2024). Konsep tersebut sebelumnya tidak dikenal secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam undang-undang pemilu.

Penelitian menemukan bahwa tindakan Mahkamah Konstitusi tersebut memperlihatkan kecenderungan pergeseran fungsi dari *negative legislator* menuju *positive legislator* secara terbatas (Setiawan, 2026). Mahkamah Konstitusi tidak sekadar membatalkan norma, tetapi juga membentuk arah baru sistem pemilu melalui putusannya. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa konsep “Pemilu Daerah” dibangun atas dasar interpretasi Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebut kepala daerah dipilih secara demokratis (Hadi, 2023; Mahkamah Konstitusi RI, 2019). Frasa tersebut memberikan ruang tafsir bagi Mahkamah Konstitusi maupun pembentuk undang-undang dalam menentukan model pemilihan kepala daerah.

Peran Partai Politik dalam Menghadapi Kemungkinan Pilkada Tidak Langsung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik akan menjadi aktor utama apabila sistem pilkada berubah menjadi tidak langsung (Armunanto, 2016; Setyabudi et al., 2020). Dalam sistem tersebut, DPRD menjadi arena utama penentuan kepala daerah sehingga partai politik dituntut memperkuat basis kekuatan politiknya di lembaga legislatif daerah. Penelitian menemukan bahwa perubahan sistem pilkada akan mendorong partai politik melakukan transformasi strategi kaderisasi (Fadlurrohman, 2017; Paskarina, 2016). Partai politik tidak lagi hanya mengandalkan popularitas dan kekuatan finansial kandidat, tetapi juga harus memperkuat kapasitas intelektual, kemampuan argumentatif, dan kualitas kepemimpinan kadernya. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa perubahan sistem pilkada berpotensi menciptakan efisiensi anggaran dan efisiensi strategi politik partai melalui pengintegrasian pola kampanye legislatif secara lebih terkoordinasi antara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Evriansyah, 2025; Khoirinnisa, 2024).

DISKUSI

Implikasi Konstitusional Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 pada dasarnya merupakan bentuk rekonstruksi sistem pemilu nasional yang dilakukan melalui penafsiran konstitusi (Mahkamah Konstitusi RI, 2024). Dalam perspektif teori *Stufenbau* (Kelsen, 2017), putusan Mahkamah Konstitusi sebagai norma yang bersifat final dan mengikat harus dipahami sebagai bagian dari hierarki norma hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga negara. Akan tetapi, implementasi putusan tersebut menimbulkan persoalan ketika dikaitkan dengan prinsip periodisasi pemilu lima tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Disharmoni norma muncul karena pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah menyebabkan ketidaksinkronan masa jabatan DPRD dengan jadwal pilkada. Dalam konteks ini, penelitian menemukan bahwa problem utama bukan terletak pada legalitas putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan pada belum adanya desain legislasi yang mampu mengharmonisasikan seluruh norma ketatanegaraan secara sistematis (Bimantya & Isharyanto, 2025). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan legislasi baru yang mampu menjembatani antara tafsir Mahkamah Konstitusi dan ketentuan konstitusi mengenai periodisasi pemilu. Dalam perspektif teori *Shared Responsibility* yang dikembangkan dari pemikiran Bagir Manan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian problematika pemilu tidak dapat dibebankan hanya kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi membutuhkan tanggung jawab bersama antara Presiden, DPR, penyelenggara pemilu, dan lembaga negara lainnya (Aprillia, 2022).

Dinamika Politik Hukum antara Mahkamah Konstitusi dan Pembentuk Undang-Undang

Wacana perubahan pilkada langsung menjadi tidak langsung memperlihatkan adanya dinamika politik hukum antara kekuasaan yudikatif dan kekuasaan legislasi. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya membangun konstruksi Pemilu Daerah berbasis pilkada langsung, sementara Presiden dan sebagian partai politik justru mulai mengarahkan kebijakan pada kemungkinan pilkada tidak langsung. Dalam perspektif *Distribution of Power* dari (Jennings, 1958), fenomena tersebut menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan secara mutlak, melainkan pembagian kekuasaan yang memungkinkan terjadinya interaksi dan tarik-menarik kewenangan antar lembaga negara. Presiden dan DPR tetap memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk undang-undang baru sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Penelitian ini menemukan bahwa apabila pilkada tidak langsung benar-benar diterapkan, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak otomatis kehilangan kekuatan hukumnya, tetapi mengalami penurunan relevansi normatif karena objek pengaturannya berubah. Dengan demikian, keberlanjutan putusan Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada arah politik hukum pembentuk undang-undang di masa mendatang.

Analisis Konsep Emosi Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Konsep Emosi Hukum yang dikembangkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bekerja sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh orientasi, kepentingan, dan kehendak subjek hukum. Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sedang memerankan emosi hukum yudisial untuk menjaga partisipasi demokrasi langsung, menciptakan desain pemilu yang dianggap ideal, serta menghindari kekosongan hukum (Mahkamah Konstitusi RI, 2024). Di sisi lain, Presiden, DPR, dan partai politik juga memiliki emosi hukum legislasi yang berorientasi pada efisiensi anggaran, stabilitas politik, dan efektivitas pemerintahan daerah. Pertemuan dua orientasi tersebut melahirkan ketegangan normatif dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Dalam perspektif ini, penelitian ini menemukan bahwa hukum tidak pernah benar-benar netral, melainkan selalu dipengaruhi oleh cara subjek hukum memaknai dan menggunakan kewenangannya. Oleh karena itu, konsep Emosi Hukum menjadi relevan untuk menjelaskan mengapa putusan Mahkamah Konstitusi, kebijakan legislasi, dan dinamika partai politik dapat saling mempengaruhi dalam pembentukan arah hukum nasional.

Strategi Partai Politik dalam Sistem Pilkada Tidak Langsung

Apabila sistem pilkada tidak langsung diterapkan, maka partai politik akan memegang posisi yang jauh lebih dominan dalam proses rekrutmen kepala daerah. DPRD menjadi pusat arena politik sehingga kualitas kaderisasi partai akan menentukan kualitas kepemimpinan daerah. Dalam perspektif Emosi Hukum, perubahan tersebut mencerminkan pergeseran orientasi dari popular emotion menuju institutional emotion (Amaya, 2025). Partai politik tidak lagi hanya berfokus pada popularitas kandidat di hadapan massa, tetapi juga pada kemampuan kader mempengaruhi, meyakinkan, dan membangun legitimasi di hadapan anggota DPRD.

Penelitian ini menemukan bahwa partai politik harus melakukan reorientasi sistem kaderisasi, memperkuat basis kekuatan politik di DPRD, serta meningkatkan kapasitas hukum dan kebijakan para kadernya. Selain itu, perubahan sistem pilkada juga berpotensi menciptakan

efisiensi anggaran negara dan efisiensi strategi kampanye politik karena pola mobilisasi politik dapat dilakukan secara lebih terintegrasi. Dengan demikian, kesiapan partai politik menghadapi kemungkinan pilkada tidak langsung tidak hanya menyangkut aspek organisatoris, tetapi juga kemampuan membaca dinamika politik hukum dan emosi hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki implikasi teoritis, praktis, dan konstitusional. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum tata negara melalui pengembangan Konsep Emosi Hukum sebagai pendekatan baru dalam memahami praktik pembentukan dan penafsiran hukum. Konsep tersebut membuka ruang analisis bahwa hukum tidak hanya dibentuk melalui struktur norma, tetapi juga melalui dinamika psikologis, sosiologis, dan politik para subjek hukum. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran kepada pembentuk undang-undang mengenai pentingnya harmonisasi norma dalam merancang sistem pemilu dan pilkada di Indonesia. Perubahan desain pemilu tanpa sinkronisasi yang matang berpotensi menimbulkan disharmoni konstitusional, khususnya terkait masa jabatan lembaga perwakilan daerah dan legitimasi demokrasi lokal. Secara konstitusional, penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang merupakan hubungan yang dinamis dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, setiap perubahan sistem pilkada harus tetap berada dalam koridor konstitusi serta memperhatikan prinsip checks and balances antar lembaga negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah membentuk konstruksi baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui pemisahan antara Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Umum Daerah. Putusan tersebut memperkuat posisi pilkada langsung sebagai bagian dari rezim pemilu, sekaligus memperluas konstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Namun demikian, implementasi putusan tersebut menimbulkan problematika konstitusional, khususnya terkait periodisasi masa jabatan DPRD dan sinkronisasi jadwal pemilu dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengatur pemilu lima tahun sekali.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberlanjutan konstruksi “Pemilu Daerah” sangat bergantung pada arah politik hukum pembentuk undang-undang. Apabila Presiden bersama DPR membentuk regulasi mengenai pilkada tidak langsung, maka relevansi normatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 berpotensi mengalami pergeseran karena

objek pengaturannya berubah. Dalam perspektif teori *Distribution of Power*, kondisi tersebut menunjukkan adanya interaksi dinamis antara kekuasaan yudikatif dan legislatif dalam membentuk arah hukum nasional. Sementara itu, melalui teori Stufenbau, penelitian ini menegaskan bahwa setiap perubahan kebijakan legislasi tetap harus selaras dengan konstitusi dan terbuka untuk diuji kembali melalui mekanisme *judicial review*. Selain itu, penelitian ini menghasilkan temuan konseptual berupa Konsep Emosi Hukum yang digunakan untuk membaca dinamika hubungan antar lembaga negara dalam praktik ketatanegaraan. Konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bekerja sebagai norma tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, orientasi, kepentingan, dan kehendak subjek hukum dalam memerankan kewenangannya. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi, Presiden, DPR, dan partai politik masing-masing memiliki emosi hukum yang berbeda dalam memaknai demokrasi, efisiensi anggaran, dan arah pembangunan sistem pemilu Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma hukum tanpa didukung data empiris. Selain itu, Konsep Emosi Hukum yang dikembangkan masih bersifat konseptual sehingga memerlukan pengujian lebih lanjut melalui penelitian empiris maupun *socio-legal* untuk memperkuat validitas dan relevansinya dalam menjelaskan dinamika hubungan antar lembaga negara.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi regulasi pemilu dan pilkada untuk memastikan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 berjalan sesuai dengan prinsip konstitusional dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, setiap wacana perubahan sistem pilkada, baik langsung maupun tidak langsung, perlu mempertimbangkan prinsip kedaulatan rakyat, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta keselarasan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagi pengembangan ilmu hukum, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji lebih lanjut Konsep Emosi Hukum melalui pendekatan empiris atau *socio-legal* guna memperkaya pemahaman mengenai dinamika hubungan antar lembaga negara dalam proses pembentukan dan pelaksanaan hukum. Dengan demikian, kajian mengenai sistem pemilu, kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan politik hukum di Indonesia dapat berkembang secara lebih komprehensif.

REFERENSI

- Amaya, A. (2025). Reasoning in Character: Virtue, Legal Argumentation, and Judicial Ethics. *Ethical Theory and Moral Practice*, 28(3), 359–378. <https://doi.org/10.1007/s10677-023-10414-z>
- Anwar, B. (2020). *Politik Hukum Sistem Pemilu: Pergulatan Sistem Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Duta Raya Edukasi.
- Aprillia, R. (2022). Urgensi Shared Responsibility System dalam Manajemen Hakim. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 939. <https://doi.org/10.31078/jk18410>
- Armunanto, A. A. (2016). Party Switching and the Effect on Political Party System. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 69–82.
- Bimantya, D. M. C., & Isharyanto. (2025). Analisis Yuridis-Normatif Penerapan Legislative Follow-Up terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Threshold Pemilihan Kepala Daerah. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum*, 2(2), 115–127.
- Bisariyadi. (2015). Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 473–502.
- Damayanti, S., Intan Miftahurrohman, Rizky Awaludin, Dede Firmansyah, & Ade Fartini. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Supremasi Hukum. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(6), 135–148. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i6.717>
- Evriansyah, E. (2025). Strategi Mewujudkan Pemilu Hijau dan Berkelanjutan di Indonesia: Sebuah Kerangka Komprehensif. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 7(1), 75–101.
- Fadlurrohman, A. Z. (2017). Problem Pelembagaan Partai Politik dalam Pilkada Serentak di Jawa Timur. *Jurnal Transformative*, 3(2), 16–30.
- Hadi, S. (2023). Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 62–70.
- Hafud, Moh. M. (2025). Transformasi Sosial dan Adaptasi Hukum: Analisis Sosiologis atas Dinamika Hubungan Hukum dan Perubahan Sosial di Indonesia. *Journal of Citizenship*, 4(2), 148–164.
- Heryansyah, D., & Nugraha, H. S. (2020). Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 353–379. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.353-379>
- Isretno, E. (2020). *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*. Cintya Press.
- Jennings, I. (1958). *The Law and the Constitution*. University of London Press. <https://ia601904.us.archive.org/28/items/in.ernet.dli.2015.59254/2015.59254.The-Law-And-The-Constitution-Vol-V.pdf>
- Kelsen, H. (2017). *Teori Hukum Murni*. Nusamedia.
- Khoirinnisa, S. (2024). Urgensi Reformasi Sistem Pemilu Serentak dalam Menjamin Efektivitas Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 2(2), 93–103. <https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.169>
- KPU Tolikara. (2025). *Negara Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Prinsip, dan Konsepnya*. Kab-Tolikara.Kpu.Go.Id. https://kab-tolikara.kpu.go.id/blog/read/8348_negara-hukum-pengertian-ciri-ciri-prinsip-dan-konsepnya
- KPU Yalimo. (2025). *Sejarah Pilkada Serentak di Indonesia dari Tahun ke Tahun*. Kab-Yalimo.Kpu.Go.Id. https://kab-yalimo.kpu.go.id/blog/read/8247_sejarah-pilkada-serentak-di-indonesia-dari-tahun-ke-tahun

- Mahkamah Konstitusi RI. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Wwww.Mkri.Id.
<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>
- Mahkamah Konstitusi RI. (2016). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*. Wwww.Mkri.Id.
https://www.mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf
- Mahkamah Konstitusi RI. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Wwww.Mkri.Id.
<https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf>
- Mahkamah Konstitusi RI. (2019). *Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*. Wwww.Mkri.Id.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6797.pdf
- Mahkamah Konstitusi RI. (2024). *Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Wwww.Mkri.Id.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12830_1750924073.pdf
- Paskarina, C. (2016). Local Concurrent Election, Political Party Exclusion and the Future of Political Representation. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 24–38.
- Putri, C. A., & Hufron, H. (2025). Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembentukan Norma Hukum Baru. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 3973–3982. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4264>
- Scholten, P. (2002). *Struktur Ilmu Hukum*. Digital Paul Scholten Project.
- Setiawan, I. K. A. A. (2026). Pergeseran Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 135/PUU-XXII/2024 ditinjau dari Perspektif Pemisahan Kekuasaan. *Recht: Journal of Legal Studies*, 1(1).
- Setyabudi, T., Sampara Lukman, Aries Djaenuri, & Khasan Effendy. (2020). Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Papatung*, 3(1), 269–256.
- Sugiantiningsih, A. A. P., Moch. Noor, I Made Yunita, I Made Suyasa, & Mohammad Hidayaturrehman. (2024). *Pemilihan Kepala Daerah: Kebijakan Nasional & Aktor Politik Lokal*. Unitomo Press.
- Tempo. (2024). *Beda Sikap terhadap Gagasan Prabowo Soal Kepala Daerah dipilih oleh DPRD*. TEMPO.Co. <https://www.tempo.co/politik/beda-sikap-terhadap-gagasan-prabowo-soal-kepala-daerah-dipilih-oleh-dprd-1181388>
- Wawan, S., Yudhitiya, D. S., & Caecia, G. (2015). Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung dan Tidak Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila. *J. Dinamika Sosbud*, 17(2), 300–310.
- Xu, S., Yu, J., Fan, L., Yang, Q., Wang, Z., & Zhang, Y. (2024). The Influencing Factors of College Students' Legal Emotion and the Mechanism of its Effect on Aggressive Behavior. *Frontiers in Psychology*, 15, Article 1295915. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1295915>